

# Pengaruh *Self-Enhancement*, *Conservation* Atas Budaya Pajak Pribadi Dengan Di Moderasi Tingkat Penghasilan

Irfan Septian<sup>1\*</sup>, Menik Indrati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas ekonomi bisnis, Universitas Esa Unggul

[suratbuatirfan@gmail.com](mailto:suratbuatirfan@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 25 Januari 2024

Disetujui : 27 Maret 2024

Dipublikasi : 1 Juli 2024

## ABSTRACT

*This research investigates the influence of Self-Enhancement and Conservation on personal tax culture, by considering income level as a moderating factor. Involving employees at the Ministry of Law and Human Rights in West Java as research subjects, this research aims to understand how the encouragement to increase a positive view of oneself Self-Enhancement and conservation values (Conservation) contributes to the formation of attitudes and behaviour regarding tax obligations. The respondents in this research were 230 employees at the Ministry of Law and Human Rights in West Java. Data analysis uses Structural Equation Model (SEM). The research results show that Self-Enhancement and Conservation have a positive influence on personal tax culture. Furthermore, income level was identified as a significant moderator, able to strengthen the relationship between these factors and personal tax culture. Managerial implications involve developing strategies that combine Self-Enhancement and Conservation in training and tax policy, with tailored adjustments to individual financial conditions, to build a sustainable tax culture in the organization.*

**Keywords:** *Self-Enhancement, Conservation, Personal Tax Culture.*

## PENDAHULUAN

Budaya pajak pribadi seseorang dapat meningkatkan keinginan untuk membayar pajak lebih banyak, selain itu pajak digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan keberlanjutan sebuah negara dan memberikan kontribusi besar kepada masyarakat, sehingga diperlukan pajak yang dibayar oleh setiap individu (Hlastec et al., 2023). Pajak mendanai berbagai barang dan jasa publik, seperti jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan keringanan pajak untuk barang dan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah membutuhkan pendapatan pajak untuk menjamin kelancaran suatu negara (Roman et al., 2023). Kelangsungan sistem perpajakan dilemahkan oleh agresi pajak, penghindaran pajak, dan perilaku pajak yang tidak etis baik dari individu maupun perusahaan (Van de Vijver et al., 2020). Memungut pajak secara baik dan adil, diperlukan sikap dan nilai individu dalam membayar pajak. Perubahan dalam perilaku perpajakan bisnis dan manusia juga diperlukan untuk keberlanjutan, dan dari sudut pandang ini, menjadi semakin penting untuk mengkaji perilaku konsumen dan manusia (Konstantinos et al., 2022).

Dalam melakukan pembayaran pajak, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi opini wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Sumber daya manusia dan institusi negara memainkan peran penting karena pengetahuan yang lebih baik tentang hubungan antara keyakinan pribadi dan budaya pajak pribadi seseorang dapat meningkatkan keinginan untuk membayar

pajak lebih banyak (Hlastec et al., 2023). Insentif moral pajak, yang merupakan alat pengambilan kebijakan dalam pilar kelembagaan dan diukur dengan indeks keberlanjutan pajak merupakan sebuah instrumen yang didasarkan pada konsep keberlanjutan pajak empat pilar yang dapat mendorong keberlanjutan sistem perpajakan (Janová et al., 2019). Akibatnya, para pembuat kebijakan dapat menyadari adanya hubungan yang tidak etis antara nilai-nilai pribadi (seperti konservasi dan peningkatan diri) terhadap budaya perpajakan pribadi (kepatuhan pajak, etika perpajakan, sistem perpajakan), sehingga perlu mengadopsi berbagai alat dan tindakan untuk mewujudkannya. Hubungan antara keduanya lebih bermoral. Meskipun ukuran perilaku ekonomi dapat membantu meningkatkan moral perpajakan dalam jangka pendek, penyesuaian struktural yang lebih besar diperlukan dalam jangka panjang untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan (Hlastec et al., 2023).

Peningkatan diri (*Self-enhancement*) berinteraksi dengan bagaimana kesejahteraan dirasakan serta memberikan nilai-nilai yang berbeda mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kesejahteraan mereka dan menunjukkan hubungan antara sikap masyarakat terhadap peningkatan diri dan rasa kesejahteraan mereka (Kim et al., 2019). Dalam peningkatan diri terdapat gagasan kepentingan yang mampu mempengaruhi harga diri, landasan kekuatan dan prestasi, berkaitan dengan hampir semua peristiwa yang berdampak pada kesejahteraan seseorang (Rickaby et al., 2020). Peningkatan diri mendorong pencapaian kepentingan individu, dan terdiri dari nilai-nilai prestasi dan kekuasaan (Issah & Rodrigues, 2021). Nilai-nilai pribadi akan berdampak pada perilaku sosial dan individu serta proses pengambilan keputusan individu.

Selain Peningkatan diri (*Self-enhancement*), perlu juga bagi wajib pajak pribadi memiliki nilai konservasi terhadap budaya perpajakan pribadi (kepatuhan pajak, etika perpajakan, sistem perpajakan). Konservasi memiliki makna yang dalam bagi masyarakat yang berbasiskan nilai dan budaya luhur bangsa hendaknya dilindungi, dipelihara, dan diberdayakan secara bijak, untuk menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat (Maharani & Kristian, 2021). Menjamin bahwa praktik perpajakan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan keyakinan yang penting bagi masyarakat, selain mematuhi peraturan dan ketentuan, konservasi sangat penting dalam budaya perpajakan pribadi. Masyarakat juga lebih cenderung mendukung sistem perpajakan yang mereka yakini adil dan konsisten dengan keyakinan mereka, yang selanjutnya mendorong keterlibatan sukarela dan kepatuhan pajak di tingkat individu (Hlastec et al., 2023).

Belum banyak penelitian yang membahas tentang pengaruh *perceived value* dengan menggunakan peningkatan diri (*Self-enhancement*) dan konservasi terhadap budaya perpajakan pribadi (kepatuhan pajak, etika perpajakan, sistem perpajakan) Hlastec et al., (2023) meneliti tentang hubungan *perceived value* (*Self-enhancement* dan *conservation*) terhadap budaya perpajakan pribadi di Slovenia. Sedangkan Feldman et al., (2015) meneliti tentang hubungan *perceived value* (*Self-enhancement* dan *conservation*) terhadap budaya perpajakan pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Ayodele et al., (2023) yang meneliti pengaruh diri terhadap budaya pajak pribadi di Turki. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Vidyarto Nugroho, 2021) meneliti pengaruh penghasilan terhadap budaya pajak pribadi.

Penelitian Hlastec et al., (2023) menyarankan untuk penelitian di masa depan dapat mereplikasi dan mengembangkan metode ini dengan menguji pengaruh variabel nilai pribadi terhadap budaya pajak orang pribadi dengan menggunakan pemodelan SEM. Model konseptual diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk diterapkan dan diuji di negara dan budaya lainnya. Namun demikian dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mereplikasi penelitian Hlastec et al., (2023) dengan menambahkan variabel moderasi tingkat penghasilan, menggunakan pemodelan SEM serta pada budaya pajak orang pribadi di Indonesia tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *self-enhancement*, *conservation* terhadap budaya pajak pribadi di lingkungan kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia. Selain itu penelitian ini sebagai bahan untuk evaluasi dan kebijakan bagi institusi perpajakan di Indonesia. Bagi institusi perpajakan, penelitian ini dapat berguna dalam menentukan kebijakan terkait *perceived* nilai melalui *self-enhancement* dan *conservation* terhadap nilai budaya pajak pribadi di Indonesia.

## STUDI LITERATUR

### Budaya Pajak Pribadi

Orang pertama yang mendefinisikan budaya pajak adalah Schumpeter (1929) yang menekankan aspek evolusi budaya pajak dalam konsepnya, mencatat bahwa pajak melalui tahapan kesesuaian ekonomi dan psikologis (Schumpeter, 1929). Schumpeter (1929) membuat perbandingan antara gagasan budaya pajak, tingkat modernitas dan kemajuan, dan kewajaran perpajakan. Menurut Goldschmidt et al. (2006) definisi budaya pajak yang lengkap harus mencakup semua interaksi resmi dan informal yang tertanam dalam budaya bangsa, serta hubungan dan ketergantungan yang dihasilkan dari interaksi tersebut. Nils et al. (2006) mengklaim bahwa kode pajak, otoritas pajak, profesional pajak, dan pembayar pajak secara kolektif menciptakan budaya pajak nasional. Budaya pajak mengusulkan bahwa struktur dan pengoperasian sistem pajak suatu negara tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh perbedaan ekonomi, sosial, budaya, sejarah, geografis, psikologis, dan lainnya yang ada dan lazim di negara tersebut (Richardson, 2008). Ungkapan "budaya perpajakan" dipopulerkan oleh (Chuenjit, 2014), yang mencatat bahwa meskipun penting dalam sistem perpajakan, hal ini hampir tidak pernah digunakan dalam literatur ilmiah sosial. Penghindaran pajak, kepatuhan pajak, dan semangat perpajakan merupakan beberapa ungkapan yang mempunyai hubungan langsung dengan pengertian "budaya perpajakan".

Seluruh fenomena yang timbul dari interaksi antara pemungut pajak dan wajib pajak dalam kerangka sistem perpajakan, termasuk tanda-tanda, simbol-simbol, dan undang-undang perpajakan yang menyusunnya. Akibatnya, kepatuhan pajak, penghindaran pajak, dan penghindaran pajak merupakan bagian dari budaya perpajakan yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga penting secara historis yang terkait dengan sistem perpajakan nasional dan implementasi praktisnya (Chuenjit, 2014). Konsep budaya pajak bersifat multidisiplin dan dapat dipahami melalui penggunaan pendekatan aktivitas dan pendekatan proses (Korostelkina et al., 2020). Menurut Korostelkina et al. (2020) budaya pajak mempengaruhi kepercayaan warga terhadap kebijakan pemerintah serta informasi yang dimiliki entitas ekonomi tentang pajak. Pola pikir masyarakat mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak (Korostelkina et al., 2020).

### *Self Enhancement*

Erez & Earley (1993) memperkenalkan teori representasi diri budaya jauh sebelum perdebatan antara pankulturalisme peningkatan diri dan relativisme budaya terjadi. Mereka mengusulkan peningkatan diri sebagai motif mendasar yang dimiliki bersama sebagai bagian dari ide mereka. Insentif peningkatan diri diungkapkan oleh bias melayani diri sendiri, yang digambarkan sebagai menghubungkan keberhasilan dengan variabel internal dan kegagalan dengan faktor eksternal (Alicke & Sedikides, 2009). Definisi peningkatan diri secara sosial-psikologis ini berbeda dengan dimensi nilai budaya peningkatan diri Schwartz (2012), yang menekankan pada kekuasaan dan prestasi. Peningkatan diri tidak sama dengan sekadar memiliki persepsi diri yang baik, bahkan akurat. Pandangan diri lebih-lebih dalam peningkatan diri (Humberg et al., 2017). Kecenderungan seseorang untuk mencari, mengenali, atau mempertahankan pendapat yang baik tentang dirinya dikenal sebagai peningkatan diri (Kim et al., 2019). Kecenderungan untuk memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri dikenal sebagai *self-enhancement* (Dufner et al., 2019). Hal ini mencakup upaya untuk menegakkan atau meningkatkan rasa harga diri atau persepsi diri yang baik, terlepas dari seberapa benar persepsi tersebut atau tidak (Kim et al., 2019). Prinsip sentralitas diri menumbuhkan peningkatan diri menyatakan bahwa seseorang harus mengantisipasi peningkatan diri terutama di bidang-bidang yang bermakna bagi individu (Alicke et al., 2020). Ego adalah pusat teori mereka dan secara struktur diri melambangkan identitas individu (Templer, 2020)

### *Conservation*

Nilai-nilai pribadi akan berdampak pada perilaku sosial dan individu serta proses pengambilan keputusan (misalnya, Gandal et al. 2005). Nilai-nilai pribadi umumnya diakui sebagai standar yang cukup stabil dalam diri individu (misalnya, Rokeach 1973; Schwartz 1992; Zhang et al. 2008). Artinya, mereka merekomendasikan tindakan yang tepat (Meglino dan Ravlin 1998; Schwartz 2012). Meskipun demikian, suatu perilaku yang dapat diterima oleh seseorang, kelompok, atau bahkan organisasi

mungkin tidak dapat diterima oleh orang lain. Lebih lanjut disarankan bahwa prioritas nilai masyarakat mewakili "tujuan kronis yang memandu masyarakat" dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai indikator tindakan dan perilaku yang dapat diandalkan (Schwartz 2005, hal. 25). Menurut (Rokeach, 2008) nilai adalah "properti paling khas atau ciri khas suatu institusi sosial." Hal ini berfungsi sebagai landasan bagi gagasan "nilai-nilai organisasi," atau sarana yang digunakan rekan kerja untuk bersatu dan mendukung aktivitas dan perilaku yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Williams 2002). Menurut Malbaši'c dkk. (2015, p. 438), "organisasi terdiri dari manusia yang nilai-nilai pribadinya membentuk nilai-nilai organisasi tempat mereka bekerja," meskipun ada argumen yang dibuat oleh Schneider (1987) bahwa organisasi itu sendiri tidak mengandung nilai-nilai.

### **Tingkat Penghasilan**

konsep pendapatan, yang didefinisikan sebagai peningkatan keuntungan finansial sepanjang periode akuntansi dalam bentuk peningkatan ekuitas tanpa memerlukan kontribusi modal atau penurunan kewajiban. Penjualan, pendapatan jasa (fee), bunga, dividen, royalti, dan bentuk pendapatan lainnya semuanya dapat dihasilkan dari operasi suatu entitas (Vidyarto Nugroho, 2021). Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari luar Indonesia maupun di dalam Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama atau nama apa pun dalam bentuk apapun (Ulmiyah & Subardjo, 2022). Besarnya pajak yang terutang berkorelasi langsung dengan penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam penghasilan pajak. Selain itu, kebutuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu akan dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Tingkat pendapatan diperhitungkan dalam pemungutan pajak karena berkorelasi langsung dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Johannes (2011), individu tidak akan kesulitan membayar pajaknya jika jumlah yang harus dibayar masih kurang dari penghasilan biasanya. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang menguntungkan dan cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Umah & Riduwan, 2022).

## **HUBUNGAN ANTAR VARIABEL**

### **Hubungan *Self-Enhancement* terhadap *Personal Tax Culture***

Hubungan antara *self-enhancement* dan budaya pajak dapat berdampak pada cara individu memandang dan mematuhi kewajiban pajak mereka. Individu dengan tingkat *self-enhancement* yang tinggi mungkin cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap pembayaran pajak. Kontribusi pajak sebagai bagian dari identitas dan kontribusi positif mereka terhadap masyarakat. Individu yang memiliki tingkat *self-enhancement* yang tinggi mungkin lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan tekun, karena mereka ingin mempertahankan citra positif tentang diri mereka sendiri sebagai warga yang baik dan patuh hukum (Hlastec et al., 2023). Individu dengan tingkat *self-enhancement* yang tinggi mungkin memiliki motivasi internal yang kuat untuk membayar pajak dengan benar, karena mereka ingin mempertahankan harga diri yang tinggi. Individu dengan tingkat *self-enhancement* yang tinggi mungkin lebih cenderung untuk melihat sistem perpajakan sebagai adil dan wajar, karena mereka percaya bahwa kontribusi mereka sesuai dengan nilai dan kontribusi positif mereka terhadap masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hlastec et al. (2023) dan Feldman et al. (2015) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa *self-enhancement* berpengaruh positif terhadap budaya pajak pribadi sehingga hipotesis awal yang diajukan adalah sebagai berikut:

$H_1$  : *Self-Enhancement* berpengaruh positif terhadap *Personal Tax Culture*.

### **Hubungan *Conservation* terhadap *Personal Tax Culture***

*Conservation* terhadap budaya pajak pribadi mengacu pada upaya untuk mempertahankan dan melindungi praktik atau tradisi perpajakan individu yang ada dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. *Conservation* pribadi memungkinkan masyarakat untuk menghormati dan mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting dalam konteks perpajakan. *Conservation* berperan penting dalam mempertahankan dan memelihara cara-cara khas dan nilai-nilai terkait perpajakan di dalam suatu

masyarakat yang berkaitan dengan budaya pajak pribadi, ini termasuk cara-cara khas dalam mengelola dan membayar pajak (Hlastec et al. 2023). Nilai-nilai konservasi memotivasi pengendalian diri, dan pengendalian diri terbukti memotivasi perilaku etis dalam perpajakan (Feldman et al., 2015). Semakin tinggi nilai konservasi individu, maka semakin baik budaya pajak pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Hlastec et al. (2023) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa *conservation* berpengaruh positif terhadap budaya pajak pribadi. Sehingga hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Conservation* berpengaruh positif terhadap *Personal Tax Culture*.

**Moderasi penghasilan pada hubungan *Self-Enhancement*, *Conservation* terhadap *Personal Tax Culture***


Penghasilan dalam hubungan antara *self-enhancement* dan budaya pajak pribadi mengacu pada bagaimana tingkat pendapatan individu dapat mempengaruhi sejauh mana kecenderungan *self-enhancement* memengaruhi persepsi dan perilaku terkait pajak pribadi. Individu dengan penghasilan yang lebih tinggi mungkin memiliki kewajiban pajak yang lebih besar. Tingkat penghasilan dapat memoderasi pengaruh *self-enhancement* terhadap kewajiban pajak, karena individu dengan penghasilan tinggi mungkin memiliki motivasi lebih besar untuk mempertahankan citra positif tentang diri mereka sendiri. Individu dengan penghasilan yang tinggi mungkin memiliki persepsi yang lebih positif terhadap sistem pajak, karena mereka mungkin melihat kontribusi pajak mereka sebagai investasi yang signifikan dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ekonomi seperti tingkat pendapatan dapat memoderasi hubungan antara *self-enhancement* dan budaya pajak pribadi.

H<sub>3</sub> : Tingkat Penghasilan memoderasi hubungan positif *Self-Enhancement* terhadap *Personal Tax Culture*.

Moderasi tingkat penghasilan dalam hubungan antara *conservation* terhadap budaya pajak pribadi mengacu pada bagaimana tingkat pendapatan individu dapat mempengaruhi sejauh mana upaya untuk mempertahankan dan melindungi praktik atau tradisi perpajakan individu memengaruhi persepsi dan perilaku terkait pajak pribadi (Ma et al., 2021). Individu dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi mungkin memiliki konservasi terhadap kewajiban pajak yang lebih besar. Tingkat penghasilan dapat memoderasi upaya *conservation* terhadap kewajiban pajak, karena individu dengan penghasilan tinggi mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk mematuhi kewajiban pajak dengan benar. Moderasi penghasilan dapat memainkan peran penting dalam memahami dan membentuk budaya pajak pribadi. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan perpajakan dan mengelola budaya pajak pribadi, penting untuk mempertimbangkan peran potensial dari variabel ekonomi seperti penghasilan (Ma et al., 2021).

H<sub>4</sub> : Tingkat Penghasilan memoderasi hubungan positif *Conservation* terhadap *Personal Tax Culture*.

Berdasarkan hubungan yang sudah dijelaskan di atas maka kerangka penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODE

### Pengukuran

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sehingga memerlukan pengukuran pada setiap variabel (Indrati & Aulia, 2022). Pada pengukuran penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu *self-enhancement* dengan 15 indikator, *conservation* dengan menggunakan rujukan Hlastec et al., (2023) dengan 4 indikator, dan penghasilan sebagai variabel mediasi menggunakan rujukan Ezer & Gozali (2017) dengan 7 indikator, variabel dependen yang dipergunakan adalah budaya pajak pribadi menurut Hlastec et al.,(2023) dengan 27 indikator. Dalam pengukuran ini peneliti akan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala *Linkert* 1-5 di mana skor 1 adalah sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 netral, skor 4 setuju, dan skor 5 sangat setuju.

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada 230 wajib pajak pribadi yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan diperoleh dari data primer dengan penyebaran kuesioner. Selanjutnya untuk menguji model penelitian, signifikansi hubungan antara variabel dengan faktor, dan hipotesis. Tahap penyebaran survei terdiri dari kegiatan *pre-test* survei, pembentukan model penelitian, studi konfirmasi serta analisis data. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ketentuan sampel sama dengan  $n \times$  indikator, di mana  $s$  adalah sampel dan  $n$  adalah variabel sebanyak 4 variabel dan indikator sebanyak 43, dengan demikian  $S = 4 \times 43 = 172$  responden (Hair et al., 2018). Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga sampel akan dipilih dengan kriteria yang ditentukan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria untuk pemilihan sampel pada penelitian ini adalah pria atau wanita berusia antara 19 sampai di atas 40 tahun, wajib pajak pada Kementerian Hukum dan HAM.

### Analisis Data

Setelah seluruh hasil kuesioner dikumpulkan oleh peneliti maka selanjutnya akan di analisis menggunakan *Structural Equation Models* (SEM) di mana SEM merupakan sebuah teknik statistik *multivariat* yang menggabungkan semua aspek dalam analisis faktor (*factor analysis*), analisis jalur (*path analysis*), dan regresi (*regression*) sehingga hasil analisisnya menjadi lebih lengkap (Hair et al., 2018). Analisis yang dilakukan dalam *Structural Equation Models* (SEM) *Pls* adalah *Outeur models*, *inner models* dan uji hipotesis. Selanjutnya untuk pengolahan data statistik akan menggunakan program *software SmartPLS*.

## HASIL

### Deskripsi Responden

#### Analisis Deskriptif

Berdasarkan profil responden tersebut 160 orang atau 69,6% berjenis kelamin pria dan 70 atau 30,4% berjenis kelamin perempuan, di mana 95 orang atau 41,3% di antaranya berusia 30 tahun, 87 orang atau 37,8% berusia 35 tahun, 29 orang atau 12,6% berusia > 40 tahun. 14 orang atau 6,1% berusia 40 tahun, 5 orang atau 2,2% berusia < 25 tahun. Jabatan dari responden 135 orang atau 58,7% dengan jabatan pengatur, 56 orang atau 24,3% adalah penata, 24 orang atau 10,4% sebagai jabatan lainnya, dan sisanya 15 orang atau 6,5% jabatan pembina. Dari segi pendidikan 109 orang atau 47,4% berpendidikan SMA-D3, 75 orang atau 32,6% sudah menempuh pendidikan sarjana, 21 orang atau 9,1% berpendidikan D1-D4, 20 orang atau 8,7% berpendidikan magister/Pasca sarjana serta hanya 5 orang atau 2,2%

berpendidikan S3. Status karyawan seluruh responden adalah PNS dengan masa kerja tertinggi 6-10 tahun sebanyak 88 responden atau 38,3%, 84 responden atau 36,5% masa kerja 1-5 tahun. Lama bekerja > 10 tahun ada 58 responden dan 25,2%. Sedangkan tingkat pendapatan tertinggi adalah 5-10 juta dengan 211 responden atau 91,7%, disusul penghasilan > 10 juta dengan 10 responden atau 4,3% dan terakhir <5 juta sebanyak 9 responden atau 3,9%.

### **Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)**

#### ***Outer Loading***

Untuk memastikan pengukuran sesuai sebagai pengukuran yang sah dan dapat dipercaya, tahap analisis *Outer model* diselesaikan. *Outer model* menguraikan hubungan masing-masing indikator terhadap variabel laten, sedangkan analisis model ini menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya (Hair et al., 2017). Nilai validitas konvergen mengungkapkan analisis *Outer model*. Apabila korelasinya lebih besar dari 0,6 maka nilai faktor loading pada variabel laten dan indikator-indikatornya dianggap terpenuhi, dan nilai *outer loading* antara 0,5 sampai 0,6 dianggap terpenuhi. Suatu variabel diuji dengan menggunakan validitas diskriminan dan komposit reliabilitas; jika nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6 maka variabel tersebut dapat dianggap dapat dipercaya. Selanjutnya menentukan apakah konstruk tersebut signifikan dengan menguji signifikansi indikator tertimbang menggunakan nilai bobot indikator. Dalam penelitian ini, setiap indikasi memiliki nilai lebih besar dari 0,5, yang menunjukkan bahwa indikasi tersebut memenuhi persyaratan uji pembebanan eksterior. Temuan pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator pembebanan eksterior lebih besar dari 0,5, yang menunjukkan bahwa uji validitas dan reliabilitas dapat dilanjutkan.

#### **Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)**

Pengujian validitas konvergen pada model dilihat dari nilai AVE-nya. Suatu model ditinjau telah memenuhi validitas konvergen jika memiliki nilai > 0,5. Pada model penelitian ini nilai *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan bahwa variabel *Self-Enhancement* menunjukkan nilai 0,757, *Conservation* nilai AVE sebesar 0,733, *Personal Tax Culture* nilai AVE 0,702, Tingkat Pendapatan AVE 0,693, dapat disimpulkan penelitian ini telah memenuhi persyaratan validitas konvergen memiliki nilai > 0,5 dan dapat dilakukan uji berikutnya.

#### **Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)**

Untuk menilai validitas diskriminan digunakan pendekatan *Fornell-Larcker*. Adapun cara membacanya dengan membaca secara diagonal antar variabel atau konstruk. Dalam *output Fornell-Larcker* terlihat bahwa nilai antar variabel secara diagonal dibandingkan dengan nilai lainnya terlihat lebih besar. Artinya bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi uji validitas diskriminan dan dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

#### **Uji Reliabilitas**

Nilai minimum untuk *Cronbach alpha* (0,6), *Rho-A* (0,6) dan *Composite Reliability* (0,6) (Hair et al., 2017). Nilai *output* uji reliabilitas menunjukkan untuk variabel *Self-Enhancement* dengan nilai *Cronbach alpha* 0,977, *Rho-A* sebesar 0,980 serta *Composite Reliability* 0,979. Kemudian variabel *Conservation* dengan nilai *Cronbach alpha* 0,879 *Rho-A* sebesar 0,888 serta *Composite Reliability* 0,916, selanjutnya variabel *Personal Tax Culture* dengan nilai *Cronbach alpha* 0,983 *Rho-A* sebesar 0,983 serta *Composite Reliability* 0,984. Setiap variabel memiliki nilai melebihi *threshold* dari kriteria (*Cronbach alpha*, *Rho-A* dan *Composite Reliability*). Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas sehingga dapat dilanjutkan dalam estimasi model berikutnya.

**Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)**

Analisis *inner model* menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisa *inner model* dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpa 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  di tolak ketika t-statistik > 1,96. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  diterima jika nilai  $p < 0,05$  (Hussein, 2015).

**Koefisien Determinasi**

Adapun pada analisis data akan disajikan pertama kali mengenai hasil uji model struktural (*inner model*) pada koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dalam menentukan nilai koefisien determinasi / *R-square* ( $R^2$ ), nilainya berkisar dari 0 sampai 1 dan dibagi menjadi tiga kriteria penilaian, yang pertama untuk nilai *R-square* ( $R^2$ ) (1 – 0,75) termasuk bersifat substansial / kuat, yang kedua untuk nilai *R-square* ( $R^2$ ) (0,74 – 0,5) termasuk bersifat moderat / sedang, yang ketiga untuk nilai *R-square* ( $R^2$ ) (0,49 – 0,25) termasuk bersifat lemah. Nilai *R-Square* menunjukkan nilai 0,721, di mana variabel *Personal Tax Culture* dapat di wakili sebesar 72,1% oleh variabel *Self-Enhancement* dan *Conservation*. Sedangkan sisanya 27,9% diwakili oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil tersebut dikategorikan “moderat”.

**Analisis Jalur**

Adapun analisis jalur koefisien atau *inner model* dapat dilihat dari tingkat signifikansi melalui statistik maupun *p-values* dari masing-masing hubungan di dalam hipotesis. Sebuah hipotesis dikatakan signifikan apabila memiliki t-statistik lebih besar dari 1,96 dan *p-values* di bawah 0,05. Selanjutnya evaluasi model dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dengan melakukan *procedure bootstrapping* untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Prosedur ini menggunakan seluruh sampel asli untuk melakukan *re-sampling*. Pada penelitian ini *number of bootstrap* sampel yang digunakan sebesar 96. Nilai *t-value* yang diharapkan adalah > 1,96 dengan *significance level* = 10%, *t-value* > 1,96 dengan hasil *significance level* = 5% dan *t-value* > 2,326 dengan *significance level* = 1%. Pada penelitian ini menggunakan *t-value significance level* 5% dengan nilai *t-value* > 1,65. Hasil *t-value* dari penelitian ini seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Direct Effect dan Moderasi**


	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Conservation -> Personal Tax Culture	0,473	0,484	0,059	8,035	0,000
Self-Enhancement -> Personal Tax Culture	0,573	0,561	0,071	8,017	0,000
Tingkat Pendapatan -> Personal Tax Culture	-0,246	-0,232	0,053	4,637	0,000
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Moderating Effect 1 -> Personal Tax Culture	0,119	0,100	0,057	2,085	0,038
Moderating Effect 2 -> Personal Tax Culture	0,102	0,113	0,050	2,041	0,042



Berdasarkan hasil *output*, didapatkan hasil pengaruh signifikan ( $p\text{-values} > 0,05$ ) pada pengaruh langsung dan moderasi. Untuk *Self-Enhancement*, *Conservation*, dan tingkat penghasilan terhadap *Personal Tax Culture* dengan  $p\text{-values} < 0,05$ . *Moderating effect* tingkat penghasilan pada hubungan *Self-Enhancement*, *Conservation* terhadap *Personal Tax Culture* dengan  $p\text{-values} < 0,05$ . Berdasarkan *output* terdapat 5 hipotesis diterima karena memiliki  $p\text{-values} < 0,05$  dan  $t\text{-statistik} > 1,96$ .

### Diagram Jalur

Berdasarkan hasil *output* yang dilakukan peneliti menggunakan 230 sampel, maka gambar diagram jalur pada penelitian ini terlihat seperti dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2. Diagram Jalur

### Hasil Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis jalur dapat di simpulkan bahwa seluruh hipotesis diterima karena memiliki nilai  $P\text{-values} < 0,05$ . Hasil hipotesis peneliti terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

HUBUNGAN		P-values	Hasil
H <sub>1</sub> :	<i>Self-Enhancement</i> berpengaruh positif terhadap <i>Personal Tax Culture</i>	0,000	Diterima
H <sub>2</sub> :	<i>Conservation</i> berpengaruh positif terhadap <i>Personal Tax Culture</i>	0,000	Diterima
H <sub>3</sub> :	Tingkat Penghasilan memoderasi hubungan positif <i>Self-Enhancement</i> terhadap <i>Personal Tax Culture</i> .	0,038	Diterima
H <sub>4</sub> :	Tingkat Penghasilan memoderasi hubungan positif <i>Conservation</i> terhadap <i>Personal Tax Culture</i> .	0,042	Diterima

## PEMBAHASAN

### Hubungan *Self-Enhancement* terhadap *Personal Tax Culture*

Pada pengujian hipotesis pertama ini menunjukkan bahwa *Self-Enhancement* berpengaruh positif terhadap *Personal Tax Culture* pada karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Pengaruh positif *Self-Enhancement* terhadap *Personal Tax Culture* ternyata menjadi kunci untuk memahami dan meningkatkan ketaatan pajak di kalangan karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. *Self-Enhancement*, sebagai dorongan untuk meningkatkan pandangan positif terhadap diri sendiri, dapat menjadi pendorong utama untuk membentuk budaya pajak yang kuat dan berkelanjutan di kalangan pegawai. *Self-Enhancement* dapat memberikan dorongan psikologis kepada karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat untuk melihat kontribusi pajak sebagai bentuk kontribusi positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Ketika karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat merasa bahwa kewajiban pajak mereka berkontribusi pada kemajuan dan keadilan sosial, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak dengan sukarela.

*Self-Enhancement* dapat memicu perasaan tanggung jawab dan kepemilikan terhadap pembayaran pajak. Dengan meningkatkan pandangan positif terhadap diri mereka sendiri melalui ketaatan pajak, karyawan cenderung merasa bahwa mereka memiliki peran yang signifikan dalam mendukung stabilitas dan kemakmuran negara. Hal ini dapat membangun rasa tanggung jawab dan identitas yang kuat sebagai warga negara yang patuh pajak. *Self-Enhancement* juga dapat menciptakan lingkungan di mana *peer pressure* positif dapat berperan. Ketika karyawan merasa bahwa tindakan mereka dalam mematuhi pajak dipandang positif oleh rekan kerja, hal ini dapat memperkuat norma sosial internal di organisasi. Sebagai hasilnya, budaya pajak yang positif dapat berkembang dan menjadi bagian integral dari nilai-nilai kolektif di Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hlastec et al. (2023) dan Feldman et al. (2015), yang menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa *self-enhancement* berpengaruh positif terhadap budaya pajak pribadi.

Pada pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa *conservation* berpengaruh positif terhadap *Personal Tax Culture* pada karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Pengaruh positif *conservation* terhadap *Personal Tax Culture* dapat membuka jalan menuju pembentukan budaya pajak yang berkelanjutan di kalangan karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. *Conservation*, yang mencakup pelestarian nilai-nilai diri dan sosial, dapat menjadi pendorong utama untuk mengubah pandangan dan perilaku karyawan terkait kewajiban pajak. *Conservation* dapat menjadi sumber inspirasi untuk melihat kewajiban pajak sebagai bagian dari kontribusi positif terhadap pembangunan

berkelanjutan. Karyawan yang terdorong oleh nilai-nilai pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial dapat melihat pembayaran pajak sebagai sarana untuk mendukung proyek-proyek pemerintah yang mempromosikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. *Conservation* juga dapat memicu respons positif terhadap tanggung jawab sosial. Ketika karyawan merasa bahwa kewajiban pajak mereka mendukung program-program yang melibatkan kesejahteraan sosial, atau keadilan, hal ini dapat membentuk rasa tanggung jawab dan kebanggaan terhadap kontribusi mereka sebagai warga negara.

Dengan membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berakar dalam nilai-nilai *conservation*, Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat dapat menciptakan budaya pajak yang lebih bermakna. Dalam hal ini, karyawan bukan hanya memandang pajak sebagai kewajiban hukum semata, tetapi sebagai alat konkrit untuk mencapai tujuan konservasi dan keberlanjutan, menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feldman et al. (2015), Hlastec et al. (2023) di mana menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa *conservation* berpengaruh positif terhadap budaya pajak pribadi. Semakin tinggi nilai konservasi individu, maka semakin baik budaya pajak pribadi.

Pada pengujian hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan mampu memperkuat hubungan *Self-Enhancement* terhadap *Personal Tax Culture* pada karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Tingkat penghasilan memiliki peran krusial dalam memperkuat hubungan positif antara *Self-Enhancement* dan *Personal Tax Culture* di kalangan karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Karyawan dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi mungkin merasakan dorongan lebih besar untuk meningkatkan pandangan positif terhadap diri mereka sendiri melalui ketaatan pajak, mengakibatkan terbentuknya budaya pajak yang kuat dan berkelanjutan. Tingkat penghasilan yang lebih tinggi dapat memperkuat persepsi karyawan terhadap kontribusi mereka pada masyarakat melalui pembayaran pajak. Mereka mungkin melihat pajak sebagai sarana untuk secara aktif berpartisipasi dalam membangun dan mendukung kebutuhan sosial, menciptakan rasa memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan masyarakat. Tingkat penghasilan yang tinggi juga dapat memotivasi karyawan untuk menjaga reputasi positif mereka di lingkungan kerja dan masyarakat. Dengan mematuhi kewajiban pajak, karyawan dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi dapat mempertahankan citra positif mereka sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya, dapat memperkuat norma sosial positif terkait pembayaran pajak di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma et al. (2021), di mana menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa tingkat penghasilan mampu memperkuat hubungan positif *Self-Enhancement* terhadap *Personal Tax Culture*.

Pada pengujian hipotesis keempat ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan mampu memperkuat hubungan *conservation* terhadap *Personal Tax Culture* pada karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Tingkat penghasilan memainkan peran sentral dalam memperkuat hubungan positif antara nilai *conservation* dan *Personal Tax Culture* di kalangan karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Karyawan dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki kesempatan dan sumber daya lebih besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan dan sosial ke dalam sikap mereka terhadap kewajiban pajak. Tingkat penghasilan yang lebih tinggi memberikan karyawan kesadaran lebih besar tentang dampak positif pajak pada proyek-proyek pelestarian lingkungan. Mereka dapat memandang pembayaran pajak sebagai kontribusi yang signifikan untuk mendukung inisiatif pelestarian dan keberlanjutan, menciptakan hubungan positif antara karyawan dan *Personal Tax Culture* yang dijaga oleh nilai-nilai konservasi. Tingkat penghasilan yang tinggi juga dapat memperkuat tanggung jawab sosial karyawan terhadap pembayaran pajak. Dengan adanya sumber daya yang cukup, karyawan memiliki peluang lebih besar untuk mengamalkan nilai-nilai pelestarian melalui ketaatan

pajak. Hal ini dapat mengarah pada budaya pajak yang positif, di mana karyawan dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi menjadi pionir dalam membentuk norma sosial yang berkelanjutan di Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma et al. (2021), di mana menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa tingkat penghasilan mampu memperkuat hubungan positif *conservation* terhadap *Personal Tax Culture*.

### KESIMPULAN

Riset ini dilakukan pada 230 wajib pajak pribadi yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta di mana hasilnya mengindikasikan bahwa variabel *Self-Enhancement* berpengaruh positif terhadap *Personal Tax Culture*, variabel *conservation* berpengaruh positif terhadap *Personal Tax Culture*, tingkat penghasilan memoderasi hubungan positif *Self-Enhancement* terhadap *Personal Tax Culture*, dan tingkat penghasilan memoderasi hubungan positif *Conservation* terhadap *Personal Tax Culture*. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruh *Self-Enhancement* dan *Conservation* terhadap budaya pajak pribadi, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Penelitian ini terbatas dalam generalisasi hasil karena fokusnya pada karyawan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Keterbatasan metode dan desain penelitian juga harus diakui. Pengumpulan data melalui survei atau wawancara mungkin memunculkan potensi bias jawaban yang dapat memengaruhi validitas hasil. Tingkat penghasilan hanya satu dari banyak variabel potensial yang dapat memoderasi hubungan antara *Self-Enhancement*, *conservation*, dan budaya pajak pribadi. Faktor-faktor lain seperti pendidikan, pengalaman pajak, atau perbedaan budaya organisasi juga dapat memiliki peran yang signifikan dan perlu diperhitungkan lebih lanjut. Hasil penelitian ini memiliki implikasi manajerial yang signifikan untuk organisasi, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Barat. Manajemen dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan strategi yang menekankan *Self-Enhancement* dan *conservation* dalam upaya untuk membangun budaya pajak pribadi yang berkelanjutan.

### REFERENSI

- Alicke, M. D., & Sedikides, C. (2009). Self-enhancement and self-protection: What they are and what they do. *European Review of Social Psychology*, 20(1), 1–48. <https://doi.org/10.1080/10463280802613866>
- Alicke, M. D., Sedikides, C., & Zhang, Y. (2020). The motivation to maintain favorable identities. *Self and Identity*, 19(5), 572–589. <https://doi.org/10.1080/15298868.2019.1640786>
- Ayodele, A. L., Enyi, E. P., & Folajimi, A. F. (2023). Effect of Sentiment, Norms and Values on Tax Compliance of Self-Employed Taxpayers in South-West Nigeria. *Researchgate.Net*, IX(Iii), 3294–3303. [https://www.researchgate.net/profile/Lateef-Agbetunde/publication/335227833\\_Effect\\_of\\_Sentiment\\_Norms\\_and\\_Values\\_on\\_Tax\\_Compliance\\_of\\_Self-Employed\\_Taxpayers\\_in\\_South-West\\_Nigeria/links/5d58e0efa6fdccb7dc4578bf/Effect-of-Sentiment-Norms-and-Values-on-Tax-](https://www.researchgate.net/profile/Lateef-Agbetunde/publication/335227833_Effect_of_Sentiment_Norms_and_Values_on_Tax_Compliance_of_Self-Employed_Taxpayers_in_South-West_Nigeria/links/5d58e0efa6fdccb7dc4578bf/Effect-of-Sentiment-Norms-and-Values-on-Tax-)
- Chuenjit, P. (2014). The Culture of Taxation: Definition and Conceptual Approaches for Tax Administration. *Journal of Population and Social Studies*, 22(1), 14–34. <https://doi.org/10.14456/jpss.2014.4>
- Dufner, M., Gebauer, J. E., Sedikides, C., & Denissen, J. J. A. (2019). Self-Enhancement and Psychological Adjustment: A Meta-Analytic Review. *Personality and Social Psychology Review*, 23(1), 48–72. <https://doi.org/10.1177/1088868318756467>
- Erez, M., & Earley, P. C. (1993). *Culture, Self-Identity, and Work* (First Edit). Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195075809.001.0001>

- Ezer, E., & Gozali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Feldman, G., Chao, M. M., Farh, J.-L., & Bardi, A. (2015). The motivation and inhibition of breaking the rules: Personal values structures predict unethicity. *Journal of Research in Personality*, 59, 69–80. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2015.09.003>
- Goldschmidt\*, N., Zweynert\*\*, J., Nerré, B., & Schuß, H. (2006). Culture and Economics. *Intereconomics*, 41(4), 176–199. <https://doi.org/10.1007/s10272-006-0188-1>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Black, W. C., & Anderson, R. E. (2018). *Multivariate Data Analysis*. <https://doi.org/10.1002/9781119409137.ch4>
- Hlastec, A., Mumel, D., & Hauptman, L. (2023). Is There a Relationship between Self-Enhancement, Conservation and Personal Tax Culture? *Sustainability (Switzerland)*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/su15075797>
- Humberg, S., Dufner, M., Schönbrodt, F. D., Geukes, K., Hutteman, R., Zalk, H. W. Van, Denissen, J. J. A., Nestler, S., Back, M. D., Humberg, S., Dufner, M., & Geukes, K. (2017). *Journal of Personality and Social Psychology Enhanced Versus Simply Positive : A New Condition- Based Regression Analysis to Disentangle Effects of Self- Enhancement From Effects of Positivity of Self-View Enhanced Versus Simply Positive : A New Condition*.
- Indrati, M., & Aulia, S. O. (2022). The Effect of Firm Size, Profitability, Leverage, and Financial Distress on Voluntary Disclosure in Annual Report. *International Journal of Science and Society*, 4(3), 326–340. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v4i3.524>
- Issah, O., & Rodrigues, L. L. (2021). Corporate social responsibility and corporate tax aggressiveness: A scientometric analysis of the existing literature to map the future. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/su13116225>
- Janová, J., Hampel, D., & Nerudová, D. (2019). Design and validation of a tax sustainability index. *European Journal of Operational Research*, 278(3), 916–926. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.05.003>
- Kim, J. J., Kim, K., & Hwang, J. (2019). Self-enhancement driven first-class airline travelers' behavior: The moderating role of third-party certification. *Sustainability (Switzerland)*, 11(12). <https://doi.org/10.3390/su10023285>
- Konstantinos, K., Lazaros, N., Panagiotis, D., & Ratten, V. (2022). Sustainable Entrepreneurship and Marketing Strategy: Exploring the Consumer “Attitude–Behavioural Intention” Gap in the Sport Sponsorship Context. In *Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics* (pp. 53–61). [https://doi.org/10.1007/978-981-16-4795-6\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-16-4795-6_5)
- Korostelkina, I., Dedkova, E., Varaksa, N., & Korostelkin, M. (2020). Models of tax relations: Improving the tax culture and discipline of taxpayers in the interests of sustainable development. *E3S Web of Conferences*, 159, 1–13. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015906014>
- Ma, Y., Jiang, H., & Xiao, W. (2021). Tax evasion, audits with memory, and portfolio choice. *International Review of Economics and Finance*, 71(September 2020), 896–909. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.10.010>

- Maharani, D., & Kristian, I. (2021). Konservasi Moral Dan Pembentukan Karakter Menuju Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 49–59. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.16>
- Nils, G., Joachim, Z., Birger, N., & Heiko Schuß. (2006). Culture and Economics. *Intereconomics*, 41(4), 176–199. <https://doi.org/10.1007/s10272-006-0188-1>
- Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2008.07.002>
- Rickaby, M. A., Glass, J., & Fernie, S. (2020). Conceptualizing the relationship between personal values and sustainability—a tmo case study. *Administrative Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/admsci10010015>
- Rokeach, M. (2008). *Understanding Human Values Individual and Societal*. Collier Macmillan Publishers.
- Roman, T., Marcu, N., Rusu, V. D., Doacă, E. M., & Siriteanu, A. A. (2023). Tax Payment and the Performance of SMEs: A Longitudinal Analysis on EU Countries. *Sustainability*, 15(2), 927. <https://doi.org/10.3390/su15020927>
- Schumpeter, J. (1929). *Ökonomie und Soziologie der Einkommensteuer*. Der deutsche Volkswirt : Zeitschrift für Politik und Wirtschaft.
- Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116>
- Templer, K. J. (2020). Self-enhancement and cross-cultural adjustment: overclaiming in a global mobility context. *Journal of Global Mobility*, 8(2), 161–182. <https://doi.org/10.1108/JGM-08-2019-0041>
- Ulmiah, I., & Subardjo, A. (2022). Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 11(7), 1–23.
- Umah, R., & Riduwan, A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–19.
- Van de Vijver, A., Cassimon, D., & Engelen, P. J. (2020). A real option approach to sustainable corporate tax behavior. *Sustainability (Switzerland)*, 12(13), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su12135406>
- Vidyarto Nugroho, F. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11709>